



PUTUSAN

Nomor 125/Pdt/2015/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung di Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara : -----

1. **Frieda Wihelmina Wattimena Nussy**, beralamat di Perumahan Citra Raya Blok V. 10/05, RT. 006, RW. 002, Cikupa, Tangerang, Banten, sebagai **Pembanding I** semula **Penggugat I**;
2. **Vera Ellen Sahetapy Nussy**, beralamat di Perumahan Telaga Mediterania Blok Q. 02/16, RT. 044, RW. 003, Ciakar Panongan, Tangerang, Banten, sebagai **Pembanding II** semula **Penggugat II**;
3. **Ronald Nussy**, beralamat di Perumahan Graha Pratama Blok V. 10/05, RT. 015, RW. 002, Cikupa, Tangerang, Banten, sebagai **Pembanding III** semula **Penggugat III**;
4. **Richard Nussy**, beralamat di Jl. Stadion No. 31, Kelurahan Mario, Kecamatan Mariso, Makasar, Sulawesi Selatan, sebagai **Pembanding IV** semula **Penggugat IV**;
5. **Danny James Nussy**, beralamat di Perumahan Graha Pratama Blok V. 10/05, RT. 015, RW. 002, Cikupa, Tangerangf, Banten, sebagai **Pembanding V** semula **Penggugat V**;
6. **Johan David Edward Nussy**, beralamat di Graha Pratama Blok V. 10/05, RT. 015, RW. 002, Cikupa, Tangerang, Banten, sebagai **Pembanding VI** semula **Penggugat VI**;

Dalam perkara ini **Para Pembanding** semula **Para Penggugat** diwakili oleh Kuasa Hukumnya **Marthinus Monod, S.H.** Advokat berkantor di Law Office MM Associates, Jl. Wadas Raya Ujung No. 3 A, Kav. BNI Jatiwaringin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0140/MM/SK/ III/ 013, tertanggal



14 Maret 2013, selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding** semula **Para Penggugat**.

**L A W A N:**

1. **PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk** disingkat **PT. Telkom Indonesia, Tbk.**, beralamat di Japati No. 1 Bandung, sebagai **Terbanding** semula **Tergugat**;
2. **Badan Pertanahan Nasional R.I. Cq. Badan Pertanahan Wilayah Provinsi Maluku Cq. Badan Pertanahan Kodya Ambon**, beralamat di Jalan Sudirman No. 1 Tantui, Ambon, sebagai **Turut Terbanding** semula **Turut Tergugat**;

**PENGADILAN TINGGI** tersebut;

Telah Membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 125/PEN/PDT/2015/PT.BDG, tanggal 18 Maret 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara No. 125/PDT/2015/PT.BDG. ditingkat banding;
2. Putusan Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Bandung tanggal 01 April 2014 Nomor 144/Pdt/G/2013/PN.Bdg. beserta berkas perkaranya.

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA:**

Memperhatikan, mengutip dan menerima keadaan-keadaan tentang duduknya perkara sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Bandung, tanggal 01 April 2014 Nomor 144/PDT.G/2013/PN.Bdg., yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

**Dalam Eksepsi:**

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Bandung tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;



**Dalam Pokok Perkara:**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.591.000,- (satu juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

**Membaca pula:** -----

- 1) Relas Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Bandung, No. 144/Pdt.G/2013/PN.Bdg., dibuat oleh Edwin Komarudin, S.H. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 4 Juni 2014 telah diberitahukan secara resmi kepada Marthinus Monod, S.H. selaku Kuasa para Penggugat tentang isi putusan Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Bandung, tanggal 01 April 2014 No. 144/Pdt.G/2013/PN.Bdg.
- 2) Surat dari Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Bandung kepada Ketua Pengadilan Negeri Ambon, tanggal 3 April 2014, Nomor W11.U1/1747/HT.02.02/IV/2014, Perihal Mohon Bantuan Pemb. Putusan Perkara Perdata No. 144/Pdt/G/2013/PN.Bdg. kepada Badan Pertanahan Nasional R.I. Cq. Badan Pertanahan Wilayah Provinsi Maluku, Cq. Badan Pertanahan Kodya Ambon, beralamat di Jl. Jend. Sudirman No. 01 Tantai, Ambon.
- 3) Surat dari Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung kepada Ketua Pengadilan Negeri Ambon, tanggal 28 Oktober 2014, Nomor W11.U1/4025/HT.02.02/X/2014, Perihal : Angkeran ke II Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri dan Pemberitahuan Pernyataan Banding dalam perkara perdata No. 144/PDT/G/2013/PN.BDG. Jo. No. 76/PDT/B/2014/ PN.BDG. kepada Badan Pertanahan Kotamadya Ambon.
- 4) Surat dari Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung kepada Ketua Pengadilan Negeri Ambon, tanggal 28 Nopember 2014, Nomor



W11.U1/4405/HT.02.02/XI/2014, Perihal : Angkeran ke III Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri dan Pemberitahuan Pernyataan Banding dalam perkara perdata No. 144/PDT/G/2013/PN.BDG. Jo. No. 76/PDT/B/2014/ PN.BDG. kepada Badan Pertanahan Kotamadya Ambon.

- 5) Surat dari Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung kepada Ketua Pengadilan Negeri Ambon, tanggal 16 Januari 2015, Nomor W11.U1/0314/HT.02.02/II/2015, Perihal : Angkeran ke IV Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri dan Pemberitahuan Pernyataan Banding dalam perkara perdata No. 144/PDT/G/2013/PN.BDG. Jo. No. 76/PDT/B/2014/ PN.BDG. kepada Badan Pertanahan Kotamadya Ambon.
- 6) Surat dari Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Bandung kepada Ibu Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat, tanggal 07 Desember 2014, Nomor : W11.U1/4572/HT.02.10/XII/2014, Perihal : Mohon Petunjuk Penanganan Perkara No. 144/Pdt.G/2013/PN.BDG.
- 7) Risalah Pernyataan Permohonan Banding, No. 76/PDT.B/2014/ PN.BDG., dibuat oleh Muhammad Makmun, S.H., M.H. Panitera Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Bandung, yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 12 Juni 2014 pihak Penggugat menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 01 April 2014 Nomor 144/Pdt.G/ 2013/PN.Bdg.
- 8) Surat Kuasa Khusus, Nomor : 0140/MM/SK/III/013, tertanggal 14 Maret 2013, ditanda-tangani oleh Frieda Wihelmina Wattimena Nussy dkk. sebagai Pemberi Kuasa, dan Marthinus Monot, S.H. sebagai Penerima Kuasa.
- 9) Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding, Nomor 144/Pdt.G/2013/ PN.BDG. Jo. Nomor : 76/PDT/B/2014/PN.BDG., dibuat oleh Haris Kaimudin, Amd. – Jurusita pada Pengadilan Negeri Ambon, yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 7 Januari



2015 telah diberitahukan kepada Badan Pertanahan Kotamadya Ambon, bahwa pihak Penggugat menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 01 April 2014 Nomor 144/Pdt.G/2013/PN.BDG.

- 10) Relas Pemberitahuan Memeriksa dan Mempelajari Berkas Perkara, Nomor 144/Pdt.G/2013/PN.Bdg., dibuat oleh M. Juana, S.H. – Jusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 15 Desember 2014 telah diberitahukan kepada Kuasa pada Pembanding bahwa berkas perkara Nomor 144/Pdt.G/2013/PN.Bdg. telah selesai diminutasi, dan kepadanya diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara tersebut;
- 11) Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara, Nomor 144/Pdt.G/2013/PN.Bdg., dibuat oleh Haris Kaimudin, Amd. – Jusita Pengadilan Negeri Ambon, yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 7 Juli 2014 telah diberitahukan kepada Badan Pertanahan Kotamadya Ambon bahwa berkas perkara Nomor 144/Pdt.G/2013/PN.Bdg. telah selesai diminutasi, dan dalam tenggang waktu 14 hari setelah pemberitahuan ini diberikan kesempatan kepadanya untuk mempelajari berkas perkara.
- 12) Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding dan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage), Nomor 144/Pdt.G/2013/PN.Bdg. Jo. No. 76/PDT/B/2014/PN.BDG., dibuat oleh Linda Nosika, Amd. Jusita Pengganti Pengadilan Negeri Klas I A Bandung, yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 25 Juni 2014 telah diberitahukan kepada PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Bahwa pihak Penggugat menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 01 April, Nomor 144/Pdt.G/2013/PN.Bdg. dan perkaranya telah selesai diminutasi,



oleh karena itu diberi kesempatan kepadanya untuk mempelajari berkas tersebut dalam tenggang waktu 14 hari setelah pemberitahuan ini.

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Bandung Nomor 144/PDT.G/2013/PN.Bdg. diucapkan oleh Hakim Ketua dipersidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 01 April 2014, dihadiri oleh Kuasa Tergugat, namun tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Turut Tergugat. Selanjutnya isi putusan tersebut diberitahukan kepada Kuasa para Penggugat pada tanggal 4 Juni 2014, kepada Turut Tergugat diberitahukan pada tanggal 28 Oktober 2014, tanggal 28 Nopember 2014, dan tanggal 16 Januari 2015. Terhadap putusan tersebut pihak Penggugat menyatakan banding pada tanggal 12 Juni 2014. Oleh karena permohonan bandingnya dinyatakan masih dalam tenggang waktu dan tata cara yang dibenarkan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para Pembanding menyatakan banding namun tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 01 April 2014 Nomor 144/Pdt.G/2013/PN.Bdg. serta berkas perkaranya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkannya sebagai berikut;

Bahwa putusan Judex Facti tingkat pertama yang mengabulkan Eksepsi Tergugat dan menyatakan Pengadilan Negeri Bandung tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya dalam pokok perkaranya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard), dengan pertimbangan bahwa oleh karena obyek sengketa adalah benda tidak bergerak atau tanah yang terletak di Jalan Dr. Sitanala, Nusaniwe, Ambon. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Judex Facti tingkat pertama tersebut tepat dan benar sebab berdasarkan



ketentuan Pasal 118 ayat (3) HIR gugatan mengenai barang tetap (benda tidak bergerak) diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di Wilayah letak barang tetap tersebut berada, sehingga putusannya dapat dipertahankan dan harus dikuatkan dengan perbaikan pada pertimbangan hukumnya tentang Pasal yang dipakai sebagai dasar hukumnya yaitu Pasal 118 ayat (3) HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat/para Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR., para Pembanding semula para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 118 ayat (3) HIR dan ketentuan dalam Pasal-Pasal Undang-Undang No. 20 Tahun 1947 serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula para Penggugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 01 April 2014 Nomor 144/Pdt.G/2013/PN.Bdg. yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum para Pembanding semula para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada hari Senin, tanggal 20 April 2015 oleh kami **John Piter, S.H., M.H.** Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **Hi. A. Sanwari HA.,S.H., M.H.** dan **Djamer Pasaribu, S.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Panetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 18 Maret



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

2015 Nomor 125/PEN/PDT/2015/PT.BDG. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding. Putusan tersebut dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut pada hari Selasa, tanggal 21 April 2015 dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota-nya, dibantu oleh **Tolopan Banjarnahor, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.-

**Hakim Anggota I,**

**Hakim Ketua,**

**Hi. Sanwari H.A., S.H., M.H.**

**John Piter, S.H., M.H.**

**Hakim Anggota II,**

**Djamer Pasaribu, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Tolopan Banjarnahor, S.H.**

**Biaya perkara :**

- Meterai	Rp. 6.000,-
- Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
- Pemberkasan	Rp.139.000,-
Jumlah	Rp.150.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)